



Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL AFIFUDIN**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21170115080897  
Jabatan : Ba Kudam XVII/Cen  
Kesatuan : Kudam XVII/Cen  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 10 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
tempat tinggal : Asrama Kodim Polder Lorong II No. 24 Kab. Merauke

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada IV-20 Jayapura Nomor: Sdak/190/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dan

Kedua : Pertama : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu".

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana tercantum dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (*Requisition*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer putusan.mahkamahagung.go.id III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan

Kedua :

Pertama : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 25 (dua puluh lima) lembar rekening Koran BP (Bendahara pengeluaran) Satker Korem 174/ATW Nomor Rekening Induk RKK Mabes TNI AD KEM (001801002565308 Virtual account 6528134444541000/ BPG 068/Korem 174/ATW NA 2.13.05 Periode 01-5-2022 s.d. 31-10-2022.

b) 39 (tiga puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1233533719 a.n. Risnawati.

c) 23 (dua puluh tiga) lembar print out transaksi Bank BRI melalui mobile Banking Brimo milik Terdakwa.

d) 52 (lima puluh dua) lembar rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 6559-01-000890-50-1 atas nama Sertu M. Rizal Afifudin. Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A22 warna ungu milik Terdakwa.

b) 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam motif bunga-bunga milik Terdakwa.

c) 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel nomor 085244646387 atas nama Sertu M. Rizal Afifudin.

d) 1 (satu) kartu ATM Britama nomor 5221 8421 6876 atas nama Sertu M. Rizal Afifudin.

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna hitam Nomor Rekening  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6559-01-000890-50-1 atas nama Sertu M. Rizal Afifudin.

Barang bukti tersebut nomor a, b, c, d dan e dikembalikan kepada  
Terdakwa.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp15.000.00,00 (lima belas ribu rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19  
Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Rizal Afifudin**, Sertu NRP  
21170115080897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana dakwaan:

Kesatu : "Menyalahgunakan kekuasaan".

Kedua : "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu  
karena ada hubungan kerja".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type A22 warna ungu  
milik Terdakwa;

b) 1 (satu) buah silicon handphone warna hitam motif bunga-bunga  
milik Terdakwa.

c) 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel Nomor 085244646387  
atas nama Sertu Muhamad Rizal Afifudin (Terdakwa).

d) 1 (satu) kartu ATM Britama nomor 5221 8421 6876 atas nama  
Sertu Muhamad Rizal Afifudin (Terdakwa).

e) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna hitam Nomor Rekening  
6559-01-000890-50-1 atas nama Sertu Muhamad Rizal Afifudin  
(Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 25 (dua puluh lima) lembar Rekening Koran BP (Bendahara  
Pengeluaran) Satker Korem 174/ATW Nomor Rekening induk RKK  
Mabes TNI AD KEM 001801002565308 Virtual Account  
6528134444541000/BPG 068/Korem 174/ATW NA 2.13.05 Periode 01-  
5-2022 s.d. 31-10-2022.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 39 (tiga puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1233533719 a.n. Risnawati.

c) 23 (dua puluh tiga) lembar print out transaksi Bank BRI melalui mobile Banking Brimo milik Terdakwa.

d) 52 (lima puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 6559-01-000890-50-1 atas nama Sertu M. Rizal Afifudin (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/81-K/PM.III-19/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

b. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2024

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 26 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Bahwa Unsur Kedua untuk delik ini adalah Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Namun dalam persidangan ternyata difahamkan bahwa si pelaku tidak harus melakukannya secara sendiri atau tanpa adanya pengawasan dari orang lain yaitu dari Paku satuan Terdakwa dimana dalam unsur tersebut menyebutkan "menganggap pada dirinya ada kekuasaan". Sedangkan menurut keterangan Saksi-8 (Mayor Cku Eman Rukmana) pada saat memberikan keterangan di persidangan menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah (Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran serta dokumen pendukungnya, Menolak/mengembalikan Surat Perintah Pembayaran tagihan bila tidak disetujui atau tidak sesuai dengan persyaratan untuk dibayarkan, Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen tagihan, Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan bertanggung jawab atas kebenaran kelengkapan atas tagihan, Menepati waktu penerbitan dan pengiriman Surat Perintah Membayar kepada KPPN). Dalam penerapan pasal ini apakah Terdakwa sendiri yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut jika dilihat dari tugas dan fungsi jabatan dari Terdakwa dan Paku

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



telah dibiarkan oleh satuan Terdakwa. Jadi pembuktian mengenai unsur ini ialah apakah  
"menganggap pada dirinya ada kekuasaan" itu sesuai dengan kejadian tersebut.

3. Bahwa Saksi-8 (Mayor Cku Eman Rukmana) pada saat memberikan keterangannya pada saat persidangan Saksi menyampaikan Saksi mengetahui sistem CMS (*Cash Management System*) yang merupakan aplikasi modal keuangan yang merupakan sistem pengamanan dan pengawasan terdiri dari CMS Admin (yang memasukkan sandi dan nominal yang dibayarkan) yaitu Terdakwa dan CMS Sis Admin Paku yaitu Saksi-8 namun CMS tersebut yang pegang adalah Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) termasuk token yang seharusnya kewenangannya dipegang oleh Saksi-8, namun dalam hal ini token tersebut dipegang oleh Terdakwa sehingga Saksi-8 tidak memonitor CMS dan kecolongan Terdakwa menransfer dari rekening Bendahara ke rekening pribadinya. Dan di dalam persidangan Saksi-8 sendiri mengakui bahwa Saksi telah kecolongan dalam penerapan sistem pengawasan. Dari uraian di atas, seharusnya atasan/Paku dari satuan Terdakwa melakukan beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai pencegahan agar kejadian tersebut tidak terjadi antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan Internal "Intern".  
Yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan satuan yang bersangkutan.
- Pengawasan Eksternal "Ekstern".  
Yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi / lembaga yang diawasi.
- Pengawasan Preventif Dan Represif.  
Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara.

Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang di mana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

- Pengawasan Aktif Dan Pasif  
Pengawasan aktif "dekat" ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan pasif "jauh" ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui "penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

3. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum dalam persidangan serta keterangan para Saksi yang dihadirkan didalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan III-19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jayapura telah membuktikan keterkaitan serta korelasi keterangan para saksi dan putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa terutama dengan Saksi-8 dan Saksi-1, maka kuasa hukum Terdakwa berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak akan bisa terjadi apabila Saksi-8 dan Saksi-1 melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya dengan baik.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur yang terdapat dalam pasal 126 KUHPM unsur kesatu: "Militer", dan unsur kedua: Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dan Pasal 374 KUHP tentang unsur keempat "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", secara Formil dan Materil tidak terpenuhi, maka karena unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- a. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.
- b. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh dana Anggaran TNI AD TA 2022 kepada Satker dan Satuan-satuan di jajaran Korem 174/ATW yang belum menerima dana anggaran tersebut dengan cara pemotongan gaji Terdakwa sampai Terdakwa pensiun dan selanjutnya apabila masih terdapat sisanya akan dilunasi ditambahkan dari sisa gaji pensiun dan Terdakwa akan mengusahakan dari pendapatan di luar gaji Terdakwa.
- c. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- d. Selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan dan selalu menjaga sikap disiplin dalam persidangan.
- e. Bahwa selain merupakan kesalahan Terdakwa kami kuasa hukum Terdakwa juga berpandangan dan menilai bahwa terjadinya perbuatan tersebut bukan semata-mata hanya dilihat dari kesalahan Terdakwa namun juga karena adanya kesalahan dari atasan Terdakwa yang tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas anggaran sebagaimana mestinya, sebab apabila atasannya melakukan pengawasan secara baik dan sesuai prosedur tentu perbuatan tersebut dapat kami pastikan tidak akan terjadi yang telah merugikan banyak pihak, seperti kata pepatah mengatakan "kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat tetapi juga karena ada kesempatan serta kelalaian"

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Monon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*aquo* untuk dapat mempertahankan Terdakwa dalam dinas Keprajuritan TNI AD sehingga mempermudah Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara memotong gaji Terdakwa selama Terdakwa berdinis sampai pensiun.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas perkara *aquo* dengan Pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun dan Pidana Tambahan dipecah dari dinas TNI AD. Jika Majelis hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa mengenai unsur yang terdapat dalam pasal 126 KUHPM unsur kesatu: "Militer", dan unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dan Pasal 374 KUHP tentang unsur keempat "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", secara Formil dan Materiil tidak terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapannya setelah mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pada halaman 16 sampai dengan 17 huruf a sampai dengan f dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *aquo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  - Menerima memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengubun Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas perkara *aequo* dengan putusan.mahkamahagung.go.id  
Pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD. Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak memberikan pertimbangannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan kekuasaan" dan "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 19 April 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun tahun 2017 melalui pendidikan dasar Secaba Gelombang I selama 5 (lima) bulan di Jember Diksecaba Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua mengikuiti pendidikan Bintara Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdik Keuangan Bandung, kemudian mendapat Sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan setelah ditampung selama + 3 (tiga) bulan mendapat Sprin Kursus Dikba Operator di Pusdik Pengmiliium Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penempatan di Kudam XVII/Cenderawasih, pada tahun 2018 mengikuiti pendidikan Programmer di Kemhan Jakarta selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah selesai kembali ke Kudam XVII/Cenderawasih, pada bulan Juni 2018 mendapatkan Sprin alih tugas ke Ku Korem 174/ATW NA. 2.13.04 Kab. Merauke, pada tahun 2019 mengikuiti pendidikan Dikba Akutansi di Pusdik Keuangan Bandung selama 2 (dua) bulan, kemudian kembali berdinan di Kurem 174/ATW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Rikdok Bel Pegawai Ku TK III Korem 174/ATW NA.2.13.04 dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21170115080897.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Rikdok Bel Pegawai Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 sejak bulan Juni 2018 di mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Rikdok Bel Pegawai Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 adalah memeriksa kelengkapan dan kevalidan Wabku belanja pegawai seluruh satuan jajaran Korem 174/ATW, kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa mendapat tugas fungsional sebagai Bendahara Pengeluaran dimana tugas dan tanggungjawab adalah membantu proses pencairan dana anggaran satuan setiap tahun dan mengirimkan dana anggaran

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada satuan jajaran Korem 174/ATW dibawahnya melalui transfer dari Rekening BRI Bendahara Pengeluaran kepada rekening satuan jajaran Korem 174/ATW.

3. Bahwa benar struktur organisasi Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 Kudam XVII/Cenderawasih adalah sebagai berikut:

- a. Paku (Perwira Keuangan): dijabat oleh Saksi-8 (Mayor Cku Eman (Mayor Cku Eman Rukmana) pada bulan Juni 2019 – September 2022, Saksi-1 (Mayor Cku Nur Oetomo) pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang.
- b. Pok Tuud.
- c. Paur Verifikasi : Lettu Cku Andreas Weno;
- d. Paur Pembayaran : Letda Cku Adli;
- e. Kaur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- f. Unsur Pelayanan terdiri dari:
  - 1) BP (Bendahara Pengeluaran): Terdakwa (Sertu Muhammad Rizal Afifudin) pada bulan Mei 2022;
  - 2) Ba Operator : Saksi-5 (Serda Ifandi Putra Eka Paksi);
  - 3) Ba Data : Saksi-9 (Serda Nawaf Syarief);
  - 4) Tur Agenda : Pratu Franky Angga Hermansyah.

4. Bahwa benar proses pencairan anggaran dana satuan yang dilakukan oleh Ka Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 dari Staf/Subsatker Korem 174/ATW didasari dari Surat Petikan DIPA daerah (Perintah Pelaksanaan Program) yang dibuat dari Kementerian Keuangan dan diturunkan ke masing-masing Satker termasuk Satker Korem 174/ATW, setelah adanya surat Petikan DIPA daerah masing-masing Staf/Subsatker atau Bamin mengajukan RPD (Rencana Penarikan Dana) dan Wabku/anggaran ke Staf Perencanaan (Staf Ren), selanjutnya dari Staf Ren dalam hal ini Saksi-2 (Serma I Gede Putra) selaku operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menghimpun pengajuan Wabku dari masing-masing Staf/Subsatker atau Bamin Jajaran Korem 174/ATW menjadi SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

5. Bahwa benar setelah menjadi SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian satuan jajaran Korem 174/ATW kembali mengajukan anggaran tersebut ke Paku Satker Rem 174/ATW NA 2.13.04 atau PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya PPSPM mengecek kelengkapan wabku tersebut setelah dinyatakan lengkap kemudian diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Merauke, setelah diterima KPPN selanjutnya KPPN akan mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana anggaran tersebut akan masuk disalurkan ke rekening tujuannya yang sudah terinput dengan tipe SPM yaitu LS Bendahara yaitu ke rekening BRI Cabang Merauke Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 yang dipegang oleh Terdakwa seperti Honor, BPD, uang saku, susulan gaji, pengajuan UP dan TUP atau LS pihak ketiga yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk ke rekening langsung (Koperasi/rekaman yang sudah ditunjuk) untuk Belanja Bahan dan Belanja Barang atau LS Banyak Penerima yang menerima perorangan

masuk ke rekening personel masing-masing untuk Belanja Pegawai.

6. Bahwa benar setelah dana anggaran satuan dari KPPN yang masuk ke Rekening BRI Cabang Merauke Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana tersebut dengan mentransfer melalui aplikasi Cash Management System (CMS) Bank BRI ke Staf/Subsatker jajaran Korem atau Bamin-Bamin dibawahnya yang mengajukan anggaran melalui transfer ke rekening yang di tujuan meliputi Satker Korem 174/ATW, Subsatker Kodim 1707/Merauke, Subsatker Kodim 1710/MMK, Subsatker Kodim 1711/BVD dan Subsatker Batalyon 757/GV.

7. Bahwa benar yang berhak mencairkan anggaran dana termasuk dana satuan program kerja Korem 174/ATW yang masuk ke Rekening BRI Cabang Merauke Ku TK III Korem 174/ATW NA 2.13.04 Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 tersebut adalah BP (Bendahara Pengeluaran) Satker Korem 174/ATW yaitu Terdakwa dengan pengawasan PPSPM (Pakurem 174/ATW) dan selain Terdakwa tidak ada yang bisa mencairkan dana tersebut.

8. Bahwa benar pada tahun 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah Asrama Polder Kodim 1707/Merauke Lorong 2 Kab. Merauke menonton youtube di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat iklan judi online Bigslot, setelah itu Terdakwa tertarik iklan tersebut dan menonton video judi online bigslot tersebut melalui handphone milik Terdakwa, setelah itu karena Terdakwa sudah mulai tertarik Terdakwa mengklik/membuka iklan judi online bigslot yang saat itu muncul kembali dan Terdakwa langsung membuat akun pribadi situs judi online dengan nama akun/user Terdakwa "RIZZ2117", kemudian Terdakwa langsung mencoba mengisi saldo di akun yang telah Terdakwa buat menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke admin judi online bigslot sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan memainkannya secara bertahap dengan jumlah pasangan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s.d Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga saldo akun Terdakwa habis namun tidak dapat apa-apa/tidak menang dalam permainan judi online tersebut.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Terdakwa mencoba memainkan judi *online* bigslot tersebut menggunakan handphone Terdakwa dengan mengisi saldo menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke Admin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga saldo yang di akun Terdakwa habis namun tidak mendapatkan apa-apa/tidak menang dalam perjudian tersebut dan Terdakwa bekal-kali memainkannya dengan jumlah uang yang sama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak mendapatkan apa-apa/tidak menang dalam perjudian tersebut hingga akhirnya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa berhenti memainkan perjudian online bigslot tersebut karena ada kegiatan pertandingan bola (futsal) di Kab. Mappi yang saat itu disana jaringan internet tidak bagus.

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 saat Terdakwa sudah kembali ke Kab.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merauke dan mempunyai uang yang lebih dari hasil pertandingan bola (futsal) Terdakwa mencoba membuka akun judi online bigslot milik Terdakwa menggunakan handphone dan mengisi saldo menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan cara mentransfer ke admin judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak menang/tidak mendapatkan apa-apa sampai saldo akun Terdakwa habis, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa memainkannya kembali judi online tersebut dengan mengisi saldo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa dan memainkannya, kemudian Terdakwa menang dan mendapatkan uang sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang saat itu otomatis masuk ke saldo akun judi online yang Terdakwa miliki, kemudian dari akun judi online Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa pribadi Nomor Rekening 6559-01-000890501, setelah itu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli motor Yamaha Vino dan sisa uang tersebut Terdakwa simpan di ATM Bank BRI, selanjutnya Terdakwa berhenti bermain judi online tersebut karena saat itu Kab. Merauke sedang terkendala jaringan.

11. Bahwa benar pada bulan April 2022 saat jaringan Kab. Merauke sudah mulai stabil Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa dan membuka situs judi online bigslot dan bermain kembali judi online dengan mengisi saldo menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan mentransfer ke admin judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara berkali-kali hingga pada akhir bulan April 2022 tabungan Terdakwa menipis namun Terdakwa tidak menang/tidak mendapatkan apa-apa dari hasil perjudian tersebut, kemudian Terdakwa mulai mengurangi bermain judi online.

12. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2022 Terdakwa mendapatkan tugas fungsional tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Ku Korem 174/ATW yang memegang anggaran dana satuan program kerja Korem 174/ATW, selanjutnya saat dana program untuk Satuan Kerja Korem 174/ATW TA. 2022 untuk wilayah Korem 174/ATW sudah turun dari KPPN Kab. Merauke dan diterima semua dananya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai tidak menyalurkan dana anggaran program untuk Satuan Kerja Korem 174/ATW kepada Satuan yang berada di wilayah Korem 174/ATW yaitu Korem 174/ATW, Kodim 1707/Merauke, Kodim 1710/Mimika, Kodim 1711/BVD dan Yonif 757/GV, karena pada bulan Juni 2022 Terdakwa memainkan judi online tersebut dengan jumlah yang lebih besar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan dana satuan Program Kerja Korem 174/ATW saat itu tersimpan di ATM Bank BRI Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 655901000890501 sampai dengan bulan Oktober 2022 Terdakwa menggunakan dana

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satuan Program Kerja Korem 174/ATW untuk bermain judi online bigslot dengan cara mentransfernya melalui m-banking Brimo kepada admin yang berbeda-beda a.n. Sdr. Alexander Nathane, Sdr. Kuniah, Sdr. Andi Suryadi, Sdr. Feryadi, Sdri. Sri Salmi, Sdri. Ratih Purwanensih, Sdri. Neneng Dwi Hidayah, Sdri. Dita Yulina, Sdr. Adi Prasetyo dan Sdri. Damayanti dengan menghabiskan dana satuan sejumlah Rp5 Milyar rupiah lebih.

13. Bahwa benar sistem permainan judi online yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mentransfer kepada rekening admin yang sedang online saat itu, setelah transfer selesai Terdakwa langsung bisa memainkan permainan judi online apa saja yang ada di dalam situs Bigslot tersebut seperti yang Terdakwa mainkan saat itu yaitu slot dengan cara memainkannya membeli 1 ticket dengan harga terendah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s.d. harga tertinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mendapatkan 10 s.d. 15 kali putaran dengan hasil tergantung keberuntungan dan apabila menang hasil kemenangan tersebut bisa ditarik dalam bentuk uang melalui ATM atau dimainkan lagi.

14. Bahwa benar Terdakwa memasang uang taruhan dalam setiap permainan judi online dalam 1 (satu) hari Terdakwa pasang dengan jumlah uang taruhan mulai dari Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga dalam per 1 (satu) minggu Terdakwa bisa bermain 3 (tiga) s.d. 4 (empat) kali dengan jumlah sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mulai macet untuk pembayaran dana kegiatan satuan kepada Satker Korem 174/ATW, Kodim 1707/Merauke, Kodim 1711/BVD, Kodim 1710/MMK dan Yonif 757/Gv, sehingga saat itu para Bamin setiap staf masing masing satuan sudah mulai bertanya kepada Terdakwa "Uangnya sudah masuk apa belum" dan Terdakwa menjawab "Dana itu belum cair dan batas transaksi harian sudah limited (terbatas)".

16. Bahwa benar anggaran untuk program kerja TA. 2022 sudah diterima oleh satuan jajaran Korem 174/ATW melalui aplikasi On Span yang di dalam aplikasi tersebut terdapat laporan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), namun dana anggaran yang masuk ke BP (Bendahara Pengeluaran) tidak di distribusikan ke Satuan jajaran Korem 174/ATW oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar dana anggaran program untuk Satuan Kerja Korem 174/ATW TA. 2022 yang telah diterima oleh Ku Tk. III Korem 174/ATW NA 2.13.04 dari KPPN Kab. Merauke sekitar kurang lebih Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kemudian dari dana anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online yaitu dana anggaran Dukops Babinsa TW. IV sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), Dana Ketatalaksanaan Binter TW. IV sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Dana Bin Pramuka SWK TW. IV sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Dana UST Ton Yonif 757/GV TW. IV sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Dana UST Ki Yonif 757/GV TW. IV Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Dana Dukops Babinsa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TW.III sejumlah Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah), Dana Bin Jaring Ter TW IV sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Dana Bin Pramuka Terpusat TW IV sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Dana Lattis Ki Yonif 757/GV TW III sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Binfung per TW IV sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp5.320.000.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan dana anggaran program untuk Satuan Kerja Korem 174/ATW TA. 2022 yaitu dengan cara mentransfer uang yang ada di rekening ATM Bank BRI Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05, kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 655901000890501 melalui aplikasi CMS BRI tanpa sepengetahuan siapapun, dimana CMS ini terdiri dari 2 (dua) user yang masing-masing user memiliki password yaitu user admin yang memasukkan kegiatan, nominal dan tujuan transfer dalam hal ini Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan user Sis Admin yang approve melalui Token dalam hal ini seharusnya dipegang oleh Paku, namun Paku tidak memegang Token tersebut sehingga Terdakwa mentransfer dana yang ada di rekening ATM Bank BRI Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 ke rekening Terdakwa.

19. Bahwa benar Token yang dipegang oleh Terdakwa maka Paku Rem 174/ATW menjadi kecolongan karena Terdakwa dapat mentransfer dana yang ada di rekening ATM Bank BRI Nomor Rekening 652813444451000 a.n. BPG 068 Korem 174/ATW NA. 2.13.05 ke rekening pribadi Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online, karena dengan membuka Token dapat diketahui adanya transaksi yang keluar (transfer) sebagai bentuk kontrol dimana apabila alat kecil pada Token tersebut dipencet maka keluar kode nomor token, selanjutnya nomor token tersebut dimasukkan ke Sis Admin dan dari situ akan terlihat kemana adanya transaksi transfer.

20. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07.30 WIT setelah apel pagi Saksi-2 (Serma I Gede Putra) mendapat laporan dari Serda Kastono dari Staf Opsrem 174/ATW bahwa anggaran Staf Opsrem 174/ATW yang sudah cair lewat TUP (Tambahan Uang Persediaan) belum diterima yang seharusnya sudah di terima di bulan Oktober dan saat menagih dipersulit oleh Terdakwa, sehingga pada pukul 08.00 WIT Saksi-2 berkoordinasi dengan Saksi-3 (Serma Tonny Pramono) untuk melaporkan hal tersebut ke Saksi-1 (Mayor CKU Nur Oetomo) selaku Pakurem 174/ATW.

21. Bahwa benar setelah menerima laporan dari Saksi-2 (Serma I Gede Putra) dan Saksi-3 (Serma Tonny Pramono), selanjutnya masih hari Jumat tanggal 04 November 2022 pukul 14.00 WIT Saksi-1 (Mayor Cku Nur Oetomo) bersama 2 (dua) orang anggota staf keuangan Korem 174/ATW yaitu Saksi-9 (Serda Nawaf Syarif) dan Saksi-5 (Serda Ifandi Putra Eka Paksi) datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan dana anggaran program kerja yang belum terbayarkan, kemudian Terdakwa menjelaskan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



dana anggaran tersebut sudah Terdakwa pakai untuk bermain judi online, setelah itu Terdakwa diberi waktu sampai dengan hari Senin tanggal 08 November 2022 oleh Saksi-1 untuk mencari solusi mengganti uang yang telah Terdakwa pakai tersebut namun pada hari Senin tanggal 08 November 2022 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 di kantor Keuangan Korem 174/ATW dan Terdakwa berkata "Ijin belum ada solusi Paku", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya sudah", setelah itu Saksi-1 pergi menuju Staf Intel dan memanggil provost kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel satri Korem 174/ATW.

22. Bahwa benar selama Terdakwa berjudi online Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari 2022 sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), bulan Juli 2022 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan September 2022 mendapatkan 2 (dua) kali kemenangan sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian kemenangan yang Terdakwa peroleh semuanya berjumlah kurang lebih Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah) dan uang kemenangan dari hasil judi online tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencicil atau mengganti dana giat TW. III dan TW. IV yang telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sebelumnya.

23. Bahwa benar dana anggaran yang sudah terpakai oleh Terdakwa selanjutnya sudah Terdakwa cicil diantaranya Dana Ops Babinsa TW III, Dana Bin Pramuka SWK TW IV, Dana ketatalaksanaan Binter TW IV, Dana Pramuka Terpusat TW IV, Dana Bin Jaring TW IV, Dana UST Ton TW IV dan Dana UST Ki Yonif 757/GV dimana Terdakwa mencicilnya dengan menggunakan dana dari hasil judi online dan sisa dana yang belum terpakai sebagian Terdakwa mentransfernya ke Bamin-Bamin yang bersangkutan dan sebagian Terdakwa memberinya cash di kantor Ku Korem 174/ATW, sehingga dana/anggaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa berjumlah sekitar Rp3.660.142.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

24. Bahwa benar saat serah terima Paku bulan September 2022 dari Saksi-8 (Mayor Cku Eman Rukmana) kepada Saksi-1 (Mayor Cku Nur Oetomo), saat itu tidak ketahuan apabila Terdakwa telah menggunakan dana anggaran program untuk Satuan Kerja Korem 174/ATW untuk judi online, karena serah terima Paku berupa serah terima Berita Acara Serah Terima (BAST) dan rekening koran dimana hanya mengecek rekening Satker berupa uang masuk dan keluar berapa, sisa kas berapa tanpa mengecek penyaluran dana ke bamin bamin sudah terima atau belumnya oleh masing-masing bamin, sehingga apabila di cek ke bamin-bamin maka akan diketahui bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran belum menyalurkan dana ke Bamin masing-masing.

25. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut kegiatan untuk Program Kerja Satuan wilayah Korem 174/ATW TA 2022 menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan baik seperti Gladi Posko dan kegiatan latihan Yonif 757/GV tidak terlaksana.

26. Bahwa benar hingga di persidangan Terdakwa tidak dapat mencicil jumlah sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 April 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada halaman 51 sampai dengan halaman 77 Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 April 2024, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menguatkan terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa mengenai unsur yang terdapat dalam Pasal 126 KUHPM unsur kesatu: "Militer", dan unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dan Pasal 374 KUHP tentang unsur keempat "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja", secara Formil dan Materiil tidak terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa selain merupakan kesalahan Terdakwa, terjadinya perbuatan tersebut bukan semata-mata hanya dilihat dari kesalahan Terdakwa, namun juga karena adanya kesalahan dari atasan Terdakwa yang tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas anggaran sebagaimana mestinya, sebab apabila atasannya melakukan pengawasan secara baik dan sesuai prosedur tentu perbuatan tersebut dapat Penasihat Hukum pastikan tidak akan terjadi yang telah merugikan banyak pihak, seperti kata pepatah mengatakan "kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena ada kesempatan serta kelalaian". Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena pada dasarnya *Mens Rea* (sikap batin) Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, didasarkan benar benar atas inisiatif dan keinginan Terdakwa sendiri, untuk memenuhi keinginan Terdakwa dalam bermain judi *online*, dengan demikian pada dasarnya walaupun diawasi atau tidak, apabila Terdakwa tidak memiliki niat jahat menggunakan uang yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi, sehingga mengenai kelalaian pengawasan dan perbuatan Terdakwa sebagai mana yang didakwakan, adalah merupakan hal yang berbeda, dapat dihubungkan, namun tidak dapat untuk dijadikan alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka dari itu keberatan sebagaimana diuraikan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 April 2024, mengenai Pidana Pokok penjara selama 3 (tiga) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menggunakan uang kesatuan yang diperolehnya untuk bermain judi *online*, yang jelas-jelas dilarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih lebih dilakukan oleh Prajurit yang seharusnya memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan, terlebih lebih kesatuan Terdakwa berada di daerah yang memiliki *ekskalasi* kerawanan yang tinggi, sehingga kesiap-siagaan kesatuan dalam segala hal termasuk dukungan anggaran kesatuan, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai dapat mengganggu kepentingan militer.
3. Bahwa Jabatan Terdakwa telah memanfaatkan tugas fungsional tambahan sebagai bendahara pengeluaran KU Korem 174/ATW yang memegang anggaran dana satuan program kerja Korem 174/ATW untuk kepentingan pribadinya dengan bermain judi *online*, sehingga menjadi perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit berpangkat Sertu, sehingga perilaku perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dapat dijadikan contoh oleh Prajurit lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura mengenai lamanya Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dinilai belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dirubah, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer sebagaimana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan menambahkan pertimbangan bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut dikhawatirkan akan dijadikan contoh bagi prajurit lainnya yang dapat menggoyahkan sendi-sendi tata kehidupan disiplin prajurit, juga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesatuan Korem 174/ATW dan jajarannya, terlebih lebih kesatuan Terdakwa berada di daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, di mana sudah seharusnya dijaga dan dikawal oleh prajurit yang memiliki integritas dan kedisiplinan yang tinggi, dan selain itu mengenai kesanggupan Terdakwa akan mengembalikan uang kesatuan yang telah digunakannya, pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan keadaan Terdakwa dipecat atau tidak dari dinas militer, karena kewajiban pengembalian tersebut merupakan kewajiban baik itu Terdakwa atau siapapun yang telah menggunakan uang yang bukan miliknya sendiri, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian mengenai penjatuhan Pidana

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Tambahkan sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana pokok sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dikarenakan Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer, maka dari itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat** : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **Muhammad Rizal Afifudin**, Sertu NRP 21170115080897.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 April 2024, sekedar mengenai lamanya pidana pokok, sehingga Amarnya menjadi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 19 April 2024, untuk selebihnya
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 54-K/PMT.III/BDG/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

**Riza Fadillah, S.H.**

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

**Muhamad Idris, S.H., M.H.**

Kolonel Kum NRP 524413

Panitera Pengganti

ttd,

**Sugandi, S.H.**

Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475